

SISTEM OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

JASA PELAYANAN TEKNIS BBIA

1. Sistem dan Prosedur Kerjasama Riset

a. Usulan Kerjasama

Pelanggan/calon pelanggan mengajukan permohonan kerjasama riset kepada Kepala BBIA/Kepala Bidang PJT atau langsung ke Kepala Bidang Sarana Riset.

b. Permohonan kerjasama riset diteruskan ke Kepala Bidang Sarana Riset (SRS).

c. Kepala Bidang SRS mendiskusikan permohonan tersebut dengan Kepala Seksi terkait (Seksi Pangan atau Non Pangan) serta mempelajari secara teknis dan rencana pembiayaannya.

d. Disposisi pengajuan usulan kerjasama yang dibahas antara Seksi terkait dengan para peneliti BBIA.

e. Peneliti dimintakan untuk membuat Proposal Penelitian.

f. Proposal penelitian disampaikan kepada Kepala Bidang SRS dan Kepala BBIA untuk mendapat persetujuan.

g. Proposal penelitian yang telah disetujui disampaikan kepada Kepala Bidang PJT (Seksi Kerjasama) untuk dibuatkan naskah kontrak kerjasamanya/MOU.

h. MOU ditandatangani oleh Kepala BBIA dan pelanggan.

i. Pembentukan tim riset dan pembuatan keputusan pelaksanaannya oleh Kepala BBIA.

j. Pelaksanaan riset oleh tim peneliti.

k. Tim penelitian membuat draft laporan hasil penelitian dan diajukan kepada Kepala Bidang SRS.

l. Laporan hasil diserahkan kepada Kepala BBIA.

m. Setelah disetujui oleh Kepala BBIA Laporan akan disampaikan kepada pelanggan.